


SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA



Heningat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1951 tentang Peleksanahan Periyerahan sebagian dari Wilayah Pemerintah pusat dalam Lepangan perwarihan kepada propinsi Jawa Barat ;

4. Keputusan Renteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

5. Keputusan Menteri Daerah Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1972 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;

6. Peraturan Daerah-Daerah Tingkat I Nomor 13/PD-PER/GR/51 tentang Penyerahan urusan dilan Lepangan Pertanian Rakyat kepada Daerah Tingkat II/Kecamatan di seluruh Daerah Jawa Barat ;

7. Peraturan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Haji Yengka Nomor 3/PD-DPRD/1978 tentang Tata Cara pembentukan Peratusan Dukuh dan Lembaran Daerah ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Haji Yengka Nomor 13 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Tanaman pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka .

NOMOR : II TAHUN : 1992 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 2 TAHUN 1992

PENENTANG
PEMBENTUKAN CABANG DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

Menimbang :
Bahan sebagaimana tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061.1/710/SJ tanggal 17 Juni 1987, perihal Penataan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tingkat Kecamatan, perlu segera membentuk Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang wilayah kerjanya mencakup wilayah satu Kecamatan, yang harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Tempat kedudukan dan wilayah kota di Cabang Minas berdasarkan ketentuan yang ada.

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DANA FUNGSI
BAGIAN PERINTAH

Kedudukan
pasal 1 ay
pasal 1 ay

1) Cabang Dinas adalah unsur Perintah Dinas dalam bidang pertahanan Tanaman Pangko.
Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas pokok
pasal 1 ay

1) Bagian pokok Cabang Dinas adalah :
a. Melaksanakan tugas Dinas dalam bidang yang bersifat teknis dengan pertama-tama peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
b. Melaksanakan tugas administrasi yang disesekali dengan keperluan Dinas.

Bagian Ketiga
PUNCAK
pasal 1 ay

“ untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal pertama ketentuan ini Cabang Dinas mempunyai bantuan dan bantuan, memberikan rekomendasi, melaksanakan kebijakan teknis, memberikan bantuan dan bantuan, memberikan rekomendasi,

(3) Dengan persetujuan dari ini dibentuk Cabang

Dinas pendidikan dan kultur Tingkat II pada ketentuan

MUTU SKA II

Menitapan = PERILAKU DI SINI KARANGAN
TINGKAT II PADA EKSESIS TERHADAP PEMERINTAH
REPUBLIK CABANG DILAKUKAN PERTAMA
TAHUNAN PADASETI KOBWATEN DASERAII
YUNGKAT XI MATELEMWA

BAB I
KEPUTUSAN

Dalam pertukaran Dinas ini yang dimaksud dengan :

a. Dinas adalain Dinas pertahanan Tanaman Pangko
kabupaten Daerah Tingkat II Meja Lengka ;
b. Kepala Wilayah kepala Dinas Pertahanan
Tanaman Pangko Kabupaten Daerah Tingkat II
Meja Lengka ;
c. Cabang Dinas adalain Cabang Dinas Pertahanan
Tanaman Pangko Kabupaten Dinas Pertahanan
Meja Lengka yang dilayani berjajar
pada layah satuan kesatuan ;
d. Kepala Cabang Dinas adalain Kepala Cabang Dinas
pertahanan Tanaman pangko Kabupaten Dinas
Tingkat II Meja Lengka .

HABIT
PENGEMBANGAN
pasal 2

PENGEMBANGAN
pasal 2

(1) Dengan persetujuan dari ini dibentuk Cabang

Dinas

Peraturan daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa barat dengan Surat Keputusannya tanggal 6 Agustus 1992 Nomor 188.234/SK.1247-Huk/1992,

yang merupakan pernyataan resmi pernikahan sesuai dengan kebiasaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan gubernur yang berlaku;

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Cab. t.t.d

H.R. MOH. YOGI E. SH.

Diumdangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 8 Agustus 1992 Nomor 11 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

Hamid Achsan

H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH.

Pembina Tingkat I

NIP : 010.055.643.

STT
TINGKAT II

TINGKAT KABUPATEN

DEWAN PERMATA RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BOGOR

TINGKAT II MAJALENGKA

Kec. Cibatu

Cab. Kebon

Csp. L. S. O.

Drs. H. MUTHIWI SUKRI PRIMONO, S.S.

Drs. H. MUTHIWI SUKRI PRIMONO, S.S.

Peraturan